

Pengancaman di Media Elektronik dalam Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah Ta'zir

M. Dzulfikridin

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: mdzulfikridin_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

Threats are a crime. Nowadays, threats are often made through electronic media. Threats through electronic media violate the Electronic Information and Transactions Law as in the case that was decided by the judge in decision Number 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. The main problem raised in this study is how to analyze Islamic criminal law in criminal cases of threats through electronic media as in the judge's decision Number 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. The purpose of this study is to understand the act of threats through electronic media in Islamic criminal law. This research is a normative juridical research. The type of data is qualitative data. The data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature studies, while data analysis was carried out descriptively. The results of the study show that threats through electronic media as in the decision of judge Number 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst are subject to sanctions based on the provisions of the regulations in Article 29 in conjunction with Article 45 B and Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Islamic criminal law, the act of threatening through electronic media is also a criminal act. In Islamic criminal law, this criminal threat is included in the category of Ta'zir crimes. The provisions of the sanctions are determined by the judge or ulil amri.

Keywords: *Islamic criminal law; Judge's decision; Threats.*

Abstrak:

Pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan. Pada zaman sekarang pengancaman tidak jarang dilakukan melalui media elektronik. Pengancaman melalui media elektronik ini melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kasus yang telah diputus oleh hakim pada putusan Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum pidana Islam pada kasus pidana pengancaman melalui media elektronik sebagaimana dalam putusan hakim Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. Adapun tujuan penelitian ini untuk memahami perbuatan pengancaman melalui media elektronik dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Jenis data adalah data kualitatif. Sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengancaman melalui media elektronik sebagaimana pada putusan hakim Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst dijatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B dan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Adapun dalam hukum pidana Islam perbuatan pengancaman melalui media elektronik juga merupakan suatu perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Islam, pidana pengancaman ini termasuk dalam kategori jarimah Ta'zir. Ketentuan sanksinya ditentukan oleh hakim atau ulil amri.

Kata kunci: *Hukum pidana Islam; Putusan hakim; Pengancaman.*

Pendahuluan

Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari tujuh puluh tahun lamanya. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)”. Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Sekian puluh tahun kemudian konsep tersebut lebih dipertegas melalui amandemen ke empat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab 1 tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat 3 ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Fitriady, 2014).

Dalam praktek bernegara Indonesia konsep hukum dibedakan Hukum Privat (Perdata) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan dan Hukum Publik (hukum negara) adalah Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan negara, atau hubungan antara negara dengan warga negara (perorangan) (Warjiyati, 2018). salah satu hukum publik adalah hukum pidana menurut Moeljatno menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengandisertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Hukum pidana memiliki fungsi ganda. Fungsi pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya (Effendi, 2011). Hukum pidana dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana (Sofyan & Asis, 2017).

Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Chandra, 2022). Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara

materiel di Indonesia. Namun walaupun sudah ada hukum pidana dengan sanksi pidananya kejahatan tetap terjadi sebagaimana telah di rangkum, berikut beberapa contoh kasus tentang kejahatan yaitu: Tribun Prabu “Komplotan Pencuri Mesin Speed Boat Dijejawi Ditangkap” Kayu Agung, Selasa 10 Oktober 2022 (Tribun Prabu, 2022a); Tribun Prabu “Pembobolan Minimarket Ditangkap Usai Bercinta Dihotel” Banyuwasin, Jum’at 2-12-2022 (Tribun Prabu, 2022b); Sumatera Ekspres “Candu Slot Dan Sabu, Nekat Membegal” Palembang, Kamis 15-12-2022 (Sumatera Ekspres, 2022).

Melihat fakta di atas bahwa walaupun sudah ada hukum pidana dan sanksi pidananya kejahatan tetap terjadi dimasyarakat, oleh sebab itu dalam hal ini pemerintah harus menegakkan hukum secara maksimal dalam rangka untuk mengurangi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Berbicara tentang kejahatan, kejahatan tidak hanya terjadi secara manual tetapi sekarang juga sudah merambah di dunia maya menggunakan sarana elektronik. Contohnya kasus pengancaman sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pidana pengancaman melalui media elektronik pada putusan Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pidana pengancaman melalui media elektronik dalam hukum pidana Islam.

Metode

Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Z. Ali, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data sekunder dipilih dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Semua data dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Putusan (Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst)

Untuk dapat menjelaskan bagaimana analisis putusan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakim. Dalam pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara netral berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan (Mustofa, 2013).

Apabila melihat uraian tersebut diatas maka hakim harus benar-benar mandiri, bebas, tidak terikat sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu : a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa. c) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut (Rimdan, 2012).

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara (Laraswati, 2020).

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa : *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal menyelesaikan perkara pidana, hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ini menjelaskan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Apabila ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengancaman merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan, dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun mental. Meskipun tindakan tersebut dilakukan tidak benar-benar melukai korban, nyatanya tindakan tersebut masih layak mendapat hukuman yang setimpal.

Pengancaman diatur dalam pasal 368 KUHP ayat 1 yang berbunyi : *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”*.

Pasal 369 KUHP ayat 1 yang berbunyi : *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman*

pencemaran baik dengan lisan maupuntulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancamdengan pidana penjara paling lama empat tahun” dan ayat 2 yang berbunyi : “Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan”.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum.

Sedangkan penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut. Ketika ada ketentuan yang melarang perbuatan mencuri barang milik orang lain, ketentuan itu masih abstrak sifatnya, karena hanya berupa petunjuk tingkah laku bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan mencuri. Kalau ternyata ada seseorang yang melakukan perbuatan mencuri dan si pencuri ditangkap, maka tugas aparat penegak hukum adalah menerapkan aturan tentang larangan mencuri kepada orang tersebut. Ini berarti aparat penegak hukum menerapkan aturan abstrak berupa larangan mencuri kepada hal-hal yang konkret, yakni menerapkan aturan larangan mencuri kepada orang itu. Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan (M. Ali, 2008).

Jenis-jenis Kejahatan Dunia Maya (*CyberCrime*) adalah sebagai berikut : *Carding* adalah: suatu bentuk penyalahgunaan di dunia maya (*cybercrime*) dengan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal (melawan hak), biasanya dengan mencuri data-data dari internet, *Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain, dengan maksud-maksud tertentu secara melawan hak. Sedangkan *Hacker* sendiri adalah orang/pelaku yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu serta terobsesi mengamati ke amanannya. Hal ini dapat penulis contohkan ada akun media sosial (facebook) dari teman kita atau akun kita sendiri yang pernah dikuasai secara melawan hak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, *Cracking* adalah suatu kegiatan hacking untuk tujuan jahat, sedangkan “*cracker*” adalah “*hacker*” bertopi hitam (black hat hacker), *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang pernah terjadi pada situs Menkoinfo dan Partai Golkar, Bank Indonesia dan Situs KPU saat Pemilu 2004. Tindakan deface adalah semata-mata iseng, untuk unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program namun tak jarang ada juga yang mencuri data-data tertentu untuk kemudian dijual pada pihak lain.

Menurut penulis apapun namanya selagi kegiatan tersebut dilakukan secara melawan hak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, *Phising* adalah: kegiatan memancing pemakai komputer di Internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada suatu *website* yang sudah di-deface. *Phising* biasanya diarahkan kepada pengguna online banking, isian data pemakai dan password yang vital, *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (email) yang tak dikehendakai oleh pemilik email, dengan adanya hal ini terkadang menurut pengalaman penulis sebagai pengguna email terkadang menjadi gangguan tertentu apalagi spam tersebut begitu Banyaknya, dan *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. *Malware* terdiri dari berbagai macam yaitu :virus, worm, Trojan horse, adware, browser hijacker dan lain sebagainya (Antoni, 2017).

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman di media elektronik, hakim dapat membuat Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Adapun Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya : Dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan; Keterangan saksi; Keterangan terdakwa; Barang-barang bukti; Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana.
2. Pertimbangan yang bersifat non Yuridis yaitu : Latar belakang perbuatan terdakwa; Akibat perbuatan terdakwa; Kondisi terdakwa; Keadaan sosial ekonomi terdakwa. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan tindakan kejahatan (Sari, 2020).

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk;

(e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dan Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Laraswati, 2020).

Adapun pertimbangan hakim terhadap terdakwa yaitu dilihat dari hal yang dapat memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan Terdakwa yaitu Telah pernah dihukum. Adapun hal yang meringankan terdakwa seperti telah berupaya meminta maaf kepada korban, berlaku sopan dipersidangan, serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada perkara Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst maka terdakwa I Gede Aryastina (Jerinx) terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx SID pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. H. Agus Salim No.22 AB RT02/01 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : *“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ”*.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Asus Z01HD, No. Imei. 354557080137129 dan 354557080137137, Dikembalikan kepada Adam Deni Gearaka 1 (satu) Samsung tipe A01 Core warna hitam. Dikembalikan kepada Nora Candra Dewi atau Nora Alexandra.

Adapun pada kasus tersebut terdapat dua dakwaan, yaitu: *dakwaan pertama*, Bahwa ia Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx SID pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. H. Agus Salim No.22 AB RT 02/01 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbuatan dengan sengaja

dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi terhadap saksi Adam Deni Gearaka, Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dakwaan kedua*, Bahwa ia Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx SID pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. H. Agus Salim No.22 AB RT 02/01 Kel. KebonSiri, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Hukum Pidana Islam pada Putusan Hakim tentang Pengancaman di Media Elektronik

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan terdahulu, bahwa Hakim dalam Putusan Nomor : 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara 1 Tahun. Dalam Islam juga mengenal tentang sanksi pidana disebut *uqubah* *Uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran terhadap perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya) (Mardani, 2019). Tujuan dari adanya pembedaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atau perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pembedaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan (Syafiq, 2014).

Dalam hukum Islam pembedaan bertujuan untuk pembalasan yaitu pelaku kriminal harus diberi balasan yang sama terhadap perlakuannya terlepas dari hukumannya bermanfaat untuknya ataupun masyarakat, juga sebagai pencegahan yaitu untuk mencegah agar tindak pidana tidak terulang lagi. Memulihkan pelaku tindak pidana agar tidak berkeinginan melakukannya lagi. Sebagai restorasi untuk mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak (pelaku dan korban). Dan sebagai penebusan dosa untuk menggugurkan dosa yang telah diperbuat, supaya ada rasa menyesal dan ada usaha perbaikan diri (Romadhon, 2022).

Dalam hukum pidana Islam pengancaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sanksi hukuman bagi pelaku jarimah pengancaman ini adalah hukuman *ta'zir* karena perbuatan yang mengancam keselamatan

orang lain Hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah Hukuman ta'zir seperti pidana pengasingan, kurungan atau penjara (Marsaid, 2020).

Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya: *"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."* (Q.S Al-maidah :45).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim terhadap hamba-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah Fathir ayat 10 yang artinya: *"Siapa yang menghendaki kemuliaan (ketahuilah) kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh akan diangkat-Nya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur."*

Islam mempunyai proses penyelesaian perkara dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yang artinya: *"Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum"* Ali berkata: *setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik."*

Imam malik berpendapat bahwa ta'zir dapat dikenakan pada jarimah perlukaan yang qishashnya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. sanksi ta'zir dapat dikenakan pada pelaku jarimah perlukaan selain qishash itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi pengertiannya adalah sebagai berikut yang artinya : *"Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara"*

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut: 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal. Dan, 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulilamri/hakim).

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (ta'zir) didasarkan pada ijma' (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud

pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya (Nur, 2020).

Dalam hukuman ta'zir terdapat dua jenis hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun, dan hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut (Irfan & Masyrofah, 2018).

Maka pengancaman di media elektronik ini merupakan sebuah jarimah, dan jarimah tersebut masuk ke dalam jarimah ta'zir yang jenis hukuman dapat diterapkan seperti penjara, kurungan, ganti rugi, pukulan cambuk, teguran, serta jenis sanksi tersebut sehubungan pada ta'zir diserahkan pada wewenang pemerintah (ulil amri). Maka keputusan dalam sanksi hukum yang diberi kewenangan untuk menerapkan dan menyelenggarakan hukum ta'zir adalah pemerintah. Dalam hal ini yang terjadi yang menegakkan hukuman terhadap pengancaman di media elektronik ini. Serta mempertimbangkan pelaku dalam situasi dan kondisi. Dan jenis hukuman serta ukuran hukuman yang ditetapkan dan diberikan pada pelaku setelah dilakukan penertiban maka hakim memberi keputusan dan berwenang untuk memvonisnya, karena ketetapan ta'zir belum diatur pasti oleh nash tetapi sepenuhnya dilakukan oleh para ulil amri.

Simpulan

Penjatuhan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana pengancaman di media elektronik dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang sah baik sanksi dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B dan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Adapun pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut : Hal yang memberatkan, Terdakwa Telah pernah dihukum dan Hal yang meringankan terdakwa Telah berupaya meminta maaf kepada korban dan Berlaku sopan dipersidangan, Berdasarkan analisis penulis, putusan tersebut belum sepenuhnya mencukupi asas asas ilmu hukum. Dikarenakan untuk mengurangi masa tahanan pada terdakwa, hakim belum mempunyai alasan yang tepat.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim terhadap pengancaman di media elektronik merupakan pelanggaran yang termasuk dalam jarimah ta'zir dan sudah seharusnya diterapkan hukuman ta'zir, yakni jenis hukuman ukuran hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* atau hakim dengan diperhatikan, dengan menimbang, serta memutuskan sesuai keadaan pelaku untuk kebaikan umat. Pengancaman termasuk perbuatan

yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak diperbolehkan atau dilarang.

Referensi

- Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2).
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Antoni, A. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(2), 261–274.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. PT Refika Aditama.
- Fitriady, M. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Irfan, N., & Masyrofah. (2018). *Fiqih Jinayah*. AMZAH.
- Laraswati. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemerasan Yang Disertai Ancaman (Anaisis Studi Putusan Nomor: 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm) [UIN Raden Fatah Palembang]*. <https://repository.radenfatah.ac.id/7010/>
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media Group.
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. CV. Amanah.
- Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Nur, M. (2020). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Yayasan Pena Aceh.
- Rimdan. (2012). *Kekuasaan Kehakiman*. Prenada Media Group.
- Romadhon, S. (2022). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Balapan Liar Pada Malam Hari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang*. UIN Raden Fatah.
- Sari, Y. D. A. P. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika Yang Tidak Dapat Di Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomo 1166k/Pid.Sus/2016)*. UIN Raden Fatah.
- Sofyan, A. M., & Asis. (2017). *Hukum acara Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. Kencana.
- Sumatera Ekspres. (2022, December 15). Candu Slot Dan Sabu, Nekat Membegal. *Sumatera Ekspres*, 2.
- Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 178–190.
- Tribun Prabu. (2022a, October 10). Komplotan Pencuri Mesin Speed Boat Dijejawi Ditangkap. *Tribun Prabu*, 5.

- Tribun Prabu. (2022b, December 2). Pembobolan Minimarket Ditangkap Usai Bercinta Dihotel. *Tribun Prabu*, 4.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group.